



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 & PENGUATAN REGULASI PROFESI AKUNTANSI

oleh:

**PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

JAKARTA, 29 JANUARI 2014



ANGGOTA IAI

Identitas
profesionalisme
Akuntan Indonesia

AGENDA



ASEAN Economic Community 2015





RPMK Akuntan Beregister Negara



Diskusi




ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015



EAST
TIMOR

Perjalanan ASEAN di Pilar Ekonomi



1967:
INA, MAL
PHI, SIN, THA

PENDALAMAN INTEGRASI

1977:
PTA

1984: BRU

1995: VN

2004: ASN-China

1997: LAO, MYM

2006: ASN-KOR

1999: CAM

2008: ASN-JAP

1992: CEPT AFTA

2009: ASN-ANZ; ASN-India; ASN-China
Investment; ASN Korea Investment

1995: AFAS

2010: ASEAN Plus Working Groups on ROO,
Tariff Nomenclature, Customs, Economic
Cooperation

1997: ASEAN Vision 2020

2011: ASEAN Framework for
Regional Comprehensive
Economic Partnership

2003: 3 Pillars of ASEAN Community 2020;
11 Priority Integration Sectors (PIS)

2007: AEC 2015; AEC Blueprint

2009: Roadmap for an AEC 2009-2015

2010: Connectivity Master Plan



2011: ASEAN Framework for Equitable Economic Development




Mode Perdagangan Jasa

- Mode 1 (*Cross border supply*):
Kebebasan pemasok jasa asing untuk memberikan jasanya secara *cross border* tanpa harus hadir di negara tersebut;
- Mode 2 (*Consumption abroad*):
Kebebasan bagi konsumen untuk menggunakan jasa di negara lain dengan cara berada pada negara tempat penyedia jasa tersebut;
- Mode 3 (*Commercial presence*):
Kebebasan perusahaan asing untuk hadir dan mendirikan badan usahanya di Negara lain;
- Mode 4 (*Movement of natural person*):
Kebebasan bagi orang pribadi untuk memberikan jasanya maupun untuk bekerja di perusahaan di negara lain.



Negosiasi dalam Forum CCS



CPC 8621 Audit dan Akuntansi :

- 86211: Financial Audit Services
- 86212: Accounting Review Services
- 86213: Compilation of Financial Statements
- 86214: Other Accounting Services

8622 Tata buku selain jasa pajak

BSWG: Business Services Working Group

CCS: Coordinating Committee on Services

CPC: Central Product Classification



ASEAN MRA on Accountancy Services (1)

- Asean MRA Framework on Accountancy Services tahun 2009
- Menindaklanjuti MRA Framework tersebut dilakukan pembahasan untuk merumuskan MRA on Accountancy Services
- Perkembangan terakhir substansi draft MRA on Accountancy Services telah disepakati :
 - Ruang lingkup MRA mencakup jasa akuntansi sesuai dengan CPC 862, **dikecualikan** untuk jasa audit atas laporan keuangan dan jasa akuntansi lainnya yang memerlukan perizinan (untuk penanda tangan laporan).
 - Pengakuan kesetaraan profesi akuntansi di ASEAN melalui **ASEAN CPA (ASEAN Chartered Professional Accountant)**. Untuk dapat teregistrasi menjadi ASEAN CPA harus telah memiliki sertifikasi profesi dari asosiasi profesi dan/atau regulator profesi di masing-masing negara anggota ASEAN.
 - Professional Regulatory Authority (PRA) di Indonesia adalah PPAJP, sedangkan National Accountancy Body (NAB) adalah IAPI, IAI, dan IAMI.




ASEAN MRA on Accountancy Services (2)

Konsep ASEAN CPA

Indonesia

Negara ASEAN lain



PRA: Professional Regulatory Authority → PPAJP
NAB: National Accountancy Body → IAI, IAPI, IAMI
ACPA: Asean Charter Profesional Accountant
RFPA: Registered Foreign Professional Accountant



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



Siapakah kita?





IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Jumlah Anggota Asosiasi Profesi Akuntansi di Negara ASEAN

No	Negara	Asosiasi	2013
1	Brunei	BICPA	56
2	Cambodia	KICPAA	284
3	Indonesia	IAI	14.735
		IAPI	1.511
4	Lao PDR (per Des 2011)	LICPA	172
5	Malaysia	MIA	29.654
6	Phillipines	PICPA	21.031
7	Singapore	ISCA	26.572
8	Thailand	FAP	52.805
9	Vietnam	VAA	8.000
10	Myanmar	MAC & MICPA	1.460

ANGGOTA IAI



Tantangan AEC 2015

- Jumlah akuntan profesional di Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Philipina.
- Potensi market jasa akuntansi di Indonesia sangat besar, kemungkinan besar masuknya akuntan dari negara ASEAN lainnya ke Indonesia.
- Terbukanya peluang bagi akuntan profesional Indonesia untuk bekerja/praktik di negara Asean lainnya.
- Akuntan Indonesia harus menyiapkan diri agar dapat unggul dalam AEC sehingga dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri bahkan bisa melebarkan sayap ke negara ASEAN lainnya.





Strategi Menghadapi AEC 2015

1. memperoleh sertifikat profesi akuntansi (CA, CPA, atau CPMA)
2. meningkatkan kemampuan komunikasi di lingkup internasional (penguasaan bahasa Inggris & *soft skill*)
3. meningkatkan profesionalisme profesi akuntansi Indonesia
 - Peningkatan kualitas pendidikan akuntansi
 - Peningkatan kualitas sertifikasi profesi akuntansi
 - Penerapan standar akuntansi dan standar profesi yang berbasis pada standar internasional
 - Peningkatan kualitas pendidikan profesional berkelanjutan (PPL)





Strategi Menghadapi AEC 2015

4. mendorong kerja sama antara sesama asosiasi profesi akuntansi di Indonesia dan kerjasama dengan asosiasi profesi akuntansi negara lain
5. menyiapkan *blueprint* pengembangan profesi akuntansi di Indonesia
6. memperkuat regulasi profesi akuntansi
7. sinergi seluruh pihak yang berkepentingan dengan profesi akuntansi, seperti regulator, akademisi, praktisi, asosiasi profesi, dan pengguna jasa





IKATAN AKUNTAN INDONESIA




Blue Print Pengembangan Profesi Akuntansi & Penguatan Regulasi Profesi Akuntansi



ANGGOTA IAI

Identitas
profesionalisme
Akuntan Indonesia





Penguatan Regulasi

1. UU No.5/2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pelaksanaannya
2. UU No. 34/1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan dan Peraturan Pelaksanaannya
 - **RPMK Akuntan Beregister Negara**



LATAR BELAKANG (1)

1. UU No.5/2011 tentang Akuntan Publik hanya mencabut Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.34/1954, dengan demikian UU No.34/1954 saat ini masih berlaku.
2. Perlunya kesiapan profesi akuntansi Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* 2015.
3. Menyongsong penyusunan RUU tentang Pelaporan Keuangan.





LATAR BELAKANG (2)

4. Kondisi saat ini:

- a. Akuntan hanya sebagai “gelar”,
- b. daftar Register Akuntan hanya suatu proses administratif,
- c. tidak ada proses pembinaan, dan
- d. jumlah riil yang bergelar akuntan yang masih berprofesi sebagai Akuntan tidak dapat diketahui.
- e. belum ada “privilege” untuk pemegang gelar Akuntan.





LATAR BELAKANG (3)

5. Perlunya redefinisi “Akuntan” sebagai profesi, yang memenuhi karakteristik :
 - a. Mengikuti proses pendidikan di bidang akuntansi dan lulus ujian sertifikasi profesi akuntansi;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang akuntansi;
 - c. Menjaga kompetensi dengan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL); dan
 - d. Menjadi anggota asosiasi profesi (*professional body*).





DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN RPMK AKUNTAN BEREGISTER NEGARA

- UU No.34/1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan, khususnya Pasal 6 mengamanahkan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan UU No.34/1954
- Pengaturan dalam KMK No.331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan pada Register Negara sebagai peraturan pelaksanaan UU No.34/1954 belum mengantisipasi perkembangan kondisi global saat ini





TUJUAN PENYUSUNAN RPMK

Mewujudkan terciptanya akuntan yang profesional dan memiliki daya saing, dengan karakteristik :

1. Memiliki kompetensi :
 - a) Mengikuti proses Pendidikan di bidang Akuntansi
 - b) Memiliki pengalaman menjalankan pekerjaan di bidang Akuntansi
2. Menjaga kompetensi melalui Pendidikan Profesional berkelanjutan (PPL)
3. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan
4. Mematuhi kode etik profesi



SUBSTANSI RPMK AKUNTAN BEREGISTER NEGARA



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Register Negara untuk Akuntan
- BAB III Kantor Jasa Akuntansi
- BAB IV Pembinaan
- BAB V Panitia Ahli
- BAB VI Asosiasi Profesi Akuntan
- BAB VII Sanksi
- BAB VIII Ketentuan Peralihan
- BAB IX Ketentuan Penutup

ANGGOTA IAI



SUBSTANSI PENGATURAN :

REGISTER NEGARA UNTUK AKUNTAN (1)

- Register Negara untuk Akuntan merupakan pemberian pengakuan kepada seseorang yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang akuntansi dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Seseorang yang terdaftar dalam Register Negara diberikan Piagam Register Negara untuk Akuntan dan berhak menyandang gelar Akuntan yang disingkat Ak.





SUBSTANSI PENGATURAN :

REGISTER NEGARA UNTUK AKUNTAN (2)

- Persyaratan terdaftar dalam Register Negara untuk Akuntan:
 - a. Lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional ;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang akuntansi;
 - pengalaman sebagai pengajar dan/atau bekerja yang tugas dan tanggung jawab utamanya di bidang akuntansi
 - c. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan; dan
 - d. Mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala PPAJP.



SUBSTANSI PENGATURAN :

REGISTER NEGARA UNTUK AKUNTAN (3)

Pengalaman di bidang akuntansi:

1. Pengalaman bekerja di bagian akuntansi pada suatu entitas;
2. Pengalaman sebagai pengajar atau dosen di bidang akuntansi;
3. Pengalaman sebagai auditor atau pemeriksa di bidang keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau Kantor Akuntan Publik; atau
4. Pengalaman lain di bidang akuntansi.



PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

1. Pendidikan profesi akuntansi (PPAk) mencakup perkuliahan dan ujian sertifikasi akuntan profesional.
2. Syarat mengikuti PPAk, harus berpendidikan min D-IV atau S-1.
3. PPAk dapat diselenggarakan oleh:
 - a. asosiasi profesi akuntan; atau
 - b. perguruan tinggi bekerja sama dengan asosiasi profesi akuntan melalui program pendidikan profesi yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SUBSTANSI PENGATURAN :

UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL

1. Ujian sertifikasi akuntan profesional diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan.
2. Syarat mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional:
 - a. Pendidikan D-IV atau S-1 di bidang akuntansi; atau
 - b. Pendidikan S-2 atau S-3 yang menekankan penerapan praktek-praktek akuntansi; atau
 - c. Mengikuti PPAk; atau
 - d. Memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



SUBSTANSI PENGATURAN : KANTOR JASA AKUNTANSI (1)



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



1. Akuntan berhak mendirikan Kantor Jasa Akuntansi.
2. Menteri berwenang memberikan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi.
3. Kantor Jasa Akuntansi dapat memberikan jasa akuntansi selain jasa asurans.
4. Jasa akuntansi selain jasa asurans meliputi antara lain jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.



ANGGOTA IAI



SUBSTANSI PENGATURAN : KANTOR JASA AKUNTANSI (2)

5. Kantor Jasa Akuntansi dilarang memberikan jasa asurans.
6. Jasa asurans adalah jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.



SUBSTANSI PENGATURAN : PEMBINAAN

1. Menteri (PPAJP) berwenang melakukan pembinaan terhadap Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi.
2. Dalam melaksanakan pembinaan, PPAJP dapat bekerjasama dengan asosiasi profesi akuntan.
3. Pembinaan mencakup antara lain:
 - a. penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan;
 - b. perumusan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan profesi Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi; dan
 - c. pemantauan atas kepatuhan Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;



SUBSTANSI PENGATURAN : KEWAJIBAN



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



1. Kewajiban Akuntan:

- a. Menjaga kompetensi melalui PPL;
- b. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan; dan
- c. Mematuhi kode etik akuntan.

2. Kewajiban Kantor Jasa Akuntansi:

- a. Memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian mutu.
- b. Menyampaikan laporan kepada PPAJP apabila terdapat perubahan data Kantor Jasa Akuntansi.
- c. Menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Keuangan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.



ANGGOTA IAI



SUBSTANSI PENGATURAN ASOSIASI PROFESI AKUNTAN (1)

1. Akuntan berhimpun dalam wadah asosiasi profesi akuntan.
2. Menteri menetapkan asosiasi profesi akuntan.
3. Asosiasi profesi akuntan berwenang:
 - a. menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional;
 - b. menerbitkan sertifikat profesi akuntan;
 - c. menyelenggarakan PPL; dan
 - d. menyusun dan menetapkan kode etik profesi.



SUBSTANSI PENGATURAN ASOSIASI PROFESI AKUNTAN (2)

4. Asosiasi profesi akuntan menyampaikan:
 - a. rencana penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional dan PPL untuk 1 (satu) tahun ke depan kepada PPAJP paling lambat pada tanggal 30 November setiap tahunnya.
 - b. realisasi penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional dan penyelenggaraan PPL tahunan kepada PPAJP paling lama akhir bulan Maret tahun berikutnya.





IKATAN AKUNTAN INDONESIA



PENGATURAN

SUBSTANSI

ASOSIASI PROFESI AKUNTAN (3)

5. Asosiasi profesi akuntan dapat mengakui kesetaraan anggota asosiasi profesi akuntansi lain:
 - a. pengakuan kesetaraan harus disepakati dalam suatu perjanjian pengakuan kesetaraan;
 - b. pengakuan kesetaraan dilakukan dengan mekanisme pembobotan dan/atau ujian;
 - c. perjanjian pengakuan kesetaraan harus didasarkan pada asas-asas persamaan kualitas.



ANGGOTA IAI

SUBSTANSI PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



1. Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi.
2. Sanksi administratif dapat berupa:
 - a. Rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu;
 - b. Peringatan;
 - c. Pembekuan; atau
 - d. Pencabutan dari Register Negara untuk Akuntan dan/atau izin usaha Kantor Jasa Akuntansi.
3. Sanksi administratif dikenakan setelah memperoleh pertimbangan dari asosiasi profesi akuntan.

ANGGOTA IAI

SUBSTANSI PENGATURAN KETENTUAN PERALIHAN (1)



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



1. Akuntan yang telah terdaftar pada Register Negara sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan wajib melakukan registrasi ulang kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Registrasi ulang diverifikasi oleh asosiasi profesi akuntan dengan menyampaikan:
 - Kopi piagam Register Negara untuk Akuntan; dan
 - Surat keterangan/kartu anggota asosiasi profesi akuntan.



ANGGOTA IAI

SUBSTANSI PENGATURAN KETENTUAN PERALIHAN (2)



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



3. Akuntan yang tidak melakukan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, piagam Register Negara untuk Akuntan dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan tidak terdaftar lagi pada Register Negara untuk Akuntan.
4. Mahasiswa yang sedang mengikuti Program Pendidikan Profesi Akuntansi pada perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya dan mendaftar pada Register Negara untuk Akuntan sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2014.



ANGGOTA IAI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



DISKUSI





Terima Kasih

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan R.I.
Gd. Djuanda II, Lt. 19-20
Jln. Dr. Wahidin No. 1
Jakarta Pusat 10710
Telp. : (021) 384 3237 (direct)
Fax. : (021) 350 8573
Email: ppajp@depkeu.go.id
Website: www.ppajp.depkeu.go.id

